



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG
mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 25-K / PM.II-09 / AD / II / 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : IRSADUL IBAD
Pangkat/NRP : Pratu / 31060277940386
Jabatan : Tabak TP Ru 1/II/Kidemon Dendemwal
Kesatuan : Secapaad
Tempat, tgl lahir : Tuban, 25 Maret 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki,
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal: Barak Sumpah Prajurit Secapaad Jln. Hegarmanah No. 152 Kota Bandung.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan Perkara ini dari Puspomad Nomor Bp/61/A1-38/XI/2012 tanggal 30 November 2012.

Memperhatikan: 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Secapaad selaku Papera Nomor : Kep / 108 / XII / 2012 tanggal 29 Desember 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/307/K/AD/II-09/I/2013 tanggal 28 Januari 2013.
3. Tapkim No : TAP/25-K/PM.II-09/AD/II/2013 tanggal 07 Februari 2013.
4. Tapsid No : TAP/25-K/PM.II-09/AD/II/2013 tanggal 08 Februari 2013.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/307/K/AD/II-09/I/2013 tanggal 28 Januari 2013 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan: 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penadahan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 480 ke-1 KUHP.
- b. Oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhi :
Pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan.
- c. Menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor jenis Kawasaki Ninja R 150 cc warna biru tanpa Nopol, Noka dan Nosin rusak.

Dikembalikan kepada pemiliknya.

/ . Surat ...

Surat :

- 1 (satu) lembar photo berwarna sepeda motor Kawasaki Ninja R 150 cc warna biru tanpa Nopol, Noka dan Nosin rusak.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada bulan Oktober 2011 sekira pukul 17.00 WIB setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 di Jalan Ciumbuleuit Bandung, setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana “Barangsiapa menjual, menawarkan, menukar, menerima gadai, meneri hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dai kejahatan”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (IRSADUL IBAD) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2005 melalui pendidikan secata Milsuk di Dodik Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Secapaad sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31060277940386.
2. Bahwa pada sekira awal tahun 2011 Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdr. Firman alias Kirun) di tempat bengkelnya Saksi-2 di depan Terminal Ledeng Bandung, setelah perkenalan tersebut Terdakwa sering datang ke tempat bengkel Saksi-2 sehingga antara Terdakwa dengan Saksi-2 semakin akrab.
3. Bahwa pada sekira bulan Oktober 2011 Saksi-2 menawarkan akan menjual 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki Ninja kepada Terdakwa dengan mengatakan “Bang, mau Kawasaki Ninja gak, harganya dua juta” dan dengan adanya penawaran tersebut Terdakwa berminat membelinya sehingga Terdakwa menanyakan kelengkapan surat-suratnya kepada Saksi-2 dengan mengatakan “lengkap atau kosong” yang dijawab oleh Saksi-2 “kosong”, namun meskipun Terdakwa sudah mengetahui sepeda motor tersebut tidak dilengkapi surat-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berminat membelinya tetapi tidak langsung membeli saat itu karena Terdakwa belum mempunyai uang.

4. Bahwa sekira dua minggu kemudian, setelah Terdakwa mempunyai uang masih pada bulan Oktober 2011 Terdakwa menelepon Saksi-2 untuk menanyakan kembali keberadaan sepeda motor yang pernah ditawarkan oleh Saksi-2 dan saat itu juga Saksi-2 mengatakan bahwa sepeda motor tersebut masih ada, lalu Terdakwa menyuruh Saksi-2 mengantarkan sepeda motor tersebut ke daerah Cumbuleuit karena Terdakwa akan membelinya.
5. Bahwa dengan adanya permintaan dari Terdakwa tersebut, lalu Saksi-2 mengantarkan sepeda motor tersebut menemui Terdakwa di derah Ciumbuleuit Bandung, selanjutnya masih pada hari itu juga pada bulan Oktober 2011 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Ciumbuleuit Bandung, Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol D 5462 CZ warna orange tanpa dilengkapi dengan surat-suratnya dari Saksi-2 dengan harga sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah).
- /6. Bahwa setelah ...
6. Bahwa setelah dibeli oleh Terdakwa, sepeda motor tersebut dicat kembali oleh Terdakwa sehingga menjadi warna biru lalu Terdakwa simpan di rumah kontrakan pacar Terdakwa yang bernama Sdri. Eka Fitriani yang beralamat di daerah Ciwaruga Bandung dan Terdakwa penggunaan untuk keperluan sehari-hari, namun meskipun demikian tidak pernah Terdakwa bawa masuk ke kesatuan Secapaad.
7. Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan dikesatuan Terdakwa pernah mengakui bahwa sepeda motor tersebut telah dijual kembali kepada Serda Heri, padahal hal tersebut hanya alasan Terdakwa semata agar sepeda motor tersebut tidak diambil dan diserahkan ke Polsek Cidadap untuk dijadikan barang bukti, namun meskipun demikian akhirnya sesuai Berita Acara serah terima barang bukti tanggal 12 Juni 2012, sepeda motor tersebut diserahkan Terdakwa ke Polsek Cidadap lalu sesuai Berita Acara serah terima barang bukti tanggal 19 November 2012 diserahkan lagi ke Secapaad yang diterima Sertu Sony.A lalu berdasarkan surat penyitaan tertanggal 19 Nopember 2012 sepeda motor tersebut disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini.
8. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Saksi-2 mendapatkan sepeda motor tersebut, namun Terdakwa harus dapat menduga bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil dari kejahatan karena sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat-suratnya yang sah antara lain STNK maupun BPKB, selain itu dijual dengan harga murah, dibawah harga pasaran dan ternyata sepeda motor tersebut hasil pencurian Saksi-2 di daerah Cipaku Bandung.
9. Bahwa alasan Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari Saksi-2 meskipun mengetahui tanpa dilengkapi dengan surat-suratnya yang sah karena Terdakwa mengharapkan keuntungan yaitu dapat membeli sepeda motor dengan harga murah yang jauh dari harga pasaran.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana sesuai : Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan dihadapinya sendiri .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : SAMSUL HARIS
Pangkat/NRP : Serka / 21990076710578
Jabatan : Batipam Pers/Mat Sdirbinlem
Kesatuan : Secapaad
Tempat, tanggal lahir : Kendal, 2 Mei 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Jalan Hegarmanah No. 152 Kota Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 4 Juli 2012 di Secapaad namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan pada tanggal 4 Juni 2012 sebelum perkara ini ditangani oleh Polsek Cidadap, Terdakwa mengakui pada sekira bulan Oktober 2011 telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna Orange Nopol D 5462 CZ dengan harga sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Sdr. Firman alias Kirun tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah.
- /3. Bahwa sesuai ...
3. Bahwa sesuai hasil pemeriksaan selanjutnya sepeda motor tersebut masih pada tahun 2011 bertempat di terminal Baranangsiang Bogor dijual lagi oleh Terdakwa kepada Serda Hari anggota Yonif 328 dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
4. Bahwa sesuai hasil pemeriksaan sepeda motor tersebut sekarang telah kembali dengan cara Terdakwa menghubungi Serda Hari agar mengembalikan sepeda motor yang telah dibelinya tersebut lalu sekira bulan Juli 2012 sekira pukul 21.00 WIB di depan Hotel Paniroso Bandung Serda Hari mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa lalu oleh Terdakwa diserahkan ke Polsek Cidadap untuk dijadikan barang bukti.
5. Bahwa sesuai hasil pemeriksaan motif Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari Sdr. Firman alias Kirun karena Terdakwa tergiur keuntungan karena harganya murah.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 : Nama lengkap : AHMAD MUFID
Pangkat / NRP : Pratu / 31060300380987
Jabatan : Ta Bakpan Ton 3 Ru 3 Ki Demon
Kesatuan : Secapaad
Tempat, tanggal lahir : Lamongan, 26 September 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Barak Remaja Secapaad Jalan Hegarmanah No.152
Kec. Cidadap Kota Bandung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2005 pada saat melaksanakan Diktuk di Rindam III/Slw, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan penadahan satu unit sepeda motor kawasaki Ninja warna biru Nopol tidak tahu karena pada sekira bulan September 2012 Saksi pernah melihatnya saat Terdakwa bersama Sertu Sony (Bapam Dendemwal Secapaad) akan mengambil sepeda motor Suzuki Satria milik Saksi di Polsek Cidadak Bandung selanjutnya berdasarkan surat Dirbinlem Secapaad Nomor : Sprin/807/X/2012 tanggal 2 Oktober 2012 Saksi diperintahkan untuk menjadi saksinya.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung dengan cara bagaimana, dimana, kapan Terdakwa mendapatkan sepeda motor itu.
4. Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pencurian sepeda motor Kawasaki Ninja bersama Sdr. Firman alias Kirun dan Saksi juga tidak pernah menyuruh Sdr. Firman alias Kirun untuk menjual sepeda motor Kawasaki tersebut kepada Terdakwa, namun memang benar Saksi pernah melakukan pencurian sepeda motor bersama Sdr. Firman alias Kirun namun bukan sepeda motor yang dijual kepada Terdakwa melainkan satu unit sepeda motor Suzuki Satria FU dan sepeda motor tersebut dijadikan barang bukti dalam perkaranya Sdr. Firman alias Kirun di Polsek Cidadak.
5. Bahwa Saksi juga tidak pernah melihat Terdakwa menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja tersebut dan tidak pernah mengetahui jika sepeda motor tersebut dijual kepada orang lain.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena sedang menjalani hukuman, berdasarkan pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 maka keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-3 ...

Saksi-3 : Nama lengkap : FIRMAN Alias KIRUN
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 18 Juni 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Gg. Gunung Kencana No.218 Rt.06 Rw.06
Kel. Ciumbuleuit Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Nopember 2012 dengan cara dikenalkan oleh Pratu Mufid, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada pertengahan bulan Oktober 2011 sekira pukul 19.00 WIB Pratu Mufid menelepon Saksi dan mengatakan "Run kasih motor yang Ninja ke Ibad, soalnya motor itu mau saya jual ke Ibad" lalu Saksi menjawab "Iya bang nanti saya antar".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa menelepon Saksi lalu mengatakan “Run, motor anterin ke Secapa di depan pasar Hegarmanah, nanti kalau sudah nyampai sms ke saya” lalu Saksi menjawab “Iya, nanti kalau sudah nyampai pasar saya sms”, adapun sepeda motor tersebut adalah satu unit sepeda motor kawasi ninja warna pink.
4. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Saksi mengantarkan sepeda motor tersebut ke Secapaad Hegarmanah dan setelah sampai lalu Saksi mengirim sms kepada Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa datang lalu mengambil sepeda motor itu dan menurut Terdakwa sepeda motor tersebut telah dibeli dari Pratu Mufid dengan harga sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah).
5. Bahwa Saksi mendapatkan sepeda motor tersebut pada awal bulan September 2011 sekira pukul 01.00 WIB dengan cara mencurinya di daerah Cipaku Bandung dengan menggunakan kunci leter T sehingga kendaraan tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-suratnya yang sah.
6. Bahwa Terdakwa tidak pernah terlibat dalam pencurian sepeda, adapun yang terlibat pencurian sepeda motor bersama Saksi adalah Pratu Mufid dan Pratu Kamal antara lain 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU, 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja dan 2 (dua) unit sepeda motor Yamaha Mio.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : **Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :**

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2005 melalui pendidikan Secata Milsuk di Dodik Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Secapaad sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31060277940386.
2. Bahwa pada sekira awal tahun 2011 Terdakwa kenal dengan Sdr. Firman alias Kirun di tempat bengkelnya di depan Terminal Ledeng Bandung dan sejak perkenalan tersebut Terdakwa dengan Sdr. Firman alias Kirun semakin akrab karena Terdakwa juga sering datang ke tempat bengkel Sdr. Firman alias Kirun di depan terminal Ledeng Bandung.
3. Bahwa pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Oktober 2011 di depan Terminal Ledeng Bandung, Sdr. Firman alias Kirun menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki Ninja kepada Terdakwa dengan mengatakan “Bang, mau Kawasaki Ninja gak, harganya dua juta” lalu Terdakwa menanyakan kelengkapan surat-suratnya kepada Sdr. Firman alias Kirun “lengkap atau kosong” yang dijawab oleh Sdr. Firman alias Kirun “kosong” lalu

/.

Terdakwa ...

Terdakwa bertanya lagi “Motor itu aman enggak”, yang dijawab oleh Sdr. Firman alias Kirun “aman” namun saat itu Terdakwa mengatakan “sekarang saya lagi enggak punya uang” dan Sdr. Firman alias Kirun mengatakan lagi “saya lagi butuh uang bang, anak saya sakit”.

4. Bahwa sekira dua minggu kemudian setelah Terdakwa mempunyai uang, masih pada bulan Oktober 2011 Terdakwa menghubungi Sdr. Firman alias Kirun dengan menggunakan handphone lalu mengatakan “Run, motornya masih ada enggak” yang dijawab oleh Sdr. Firman alias Kirun “masih ada bang”. Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Firman alias Kirun “Ya udah motornya saya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id” selanjutnya masih pada hari itu juga bulan Oktober 2011 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Ciumbuleuit Bandung Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki warna orange tanpa dilengkapi dengan surat-suratnya dari Sdr. Firman alias Kirun dengan harga sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) dan saat itu tidak ada orang lain yang mengetahuinya.

5. Bahwa setelah sepeda motor tersebut dibeli oleh Terdakwa lalu warnanya Terdakwa rubah yang asalnya berwarna orange menjadi warna biru dan selama Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut, Terdakwa simpan di rumah pacar Terdakwa yang bernama Sdri. Eka Fitriani dan tidak pernah Terdakwa bawa masuk ke kesatuan Secapaad.
6. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana Sdr. Firman alias Kirun mendapatkan sepeda motor tersebut, namun Terdakwa hanya mengetahui bahwa sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat-suratnya yang sah antara lain STNK maupun BPKB.
7. Bahwa setelah perkara ini terbongkar dan Terdakwa diperiksa oleh pihak kesatuan, pihak kesatuan meminta agar sepeda motor tersebut diserahkan ke Polsek Cidadap, sehingga saat itu Terdakwa sempat berbohong dengan mengakui bahwa sepeda motor tersebut telah Terdakwa jual kepada Serda Hari dengan tujuan sepeda motor tersebut tidak diambil dan diserahkan oleh kesatuan ke Polsek Cidadap, namun akhirnya pada bulan Juni 2012 sepeda motor tersebut telah Terdakwa serahkan ke Polsek Cidadap untuk dijadikan barang bukti.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi dan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa berdasarkan pasal 173 ayat (1) serta (6) huruf a dan b Undang- undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan bahwa dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh- sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain serta persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain. Bahwa mengacu pada ketentuan pasal 173 ayat (1) serta (6) huruf a dan b Undang- undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut maka terhadap keterangan para Saksi dapat dikemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa keterangan Saksi-1 (Samsul Haris) yang memeriksa Terdakwa pada tanggal 4 Juni 2012 sebelum perkara ini ditangani oleh Polsek Cidadap, Terdakwa mengakui pada sekira bulan Oktober 2011 telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna Orange Nopol D 5462 CZ dengan harga sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) dari Sdr. Firman alias Kirun tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah.
2. Bahwa Keterangan Saksi-1 (Samsul Haris) bersesuaian dengan keterangan Saksi-2 (Firman alias Kirun) yang menyatakan Pratu Ahmad Mufid (Saksi-3) menelepon Saksi-2 lalu mengatakan “Run, motor anterin ke Secapa di depan pasar Hegarmanah, nanti kalau sudah nyampai sms ke saya” lalu Saksi menjawab “Iya, nanti kalau sudah nyampai pasar saya sms”, adapun sepeda motor tersebut adalah satu unit sepeda motor kawasi ninja warna pink. Sekira pukul 23.00 WIB Saksi-2 mengantarkan sepeda motor tersebut ke Secapaad Hegarmanah dan setelah sampai lalu Saksi mengirim sms kepada Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa datang lalu mengambil sepeda motor itu dan menurut Terdakwa sepeda motor tersebut telah dibeli dari Pratu Mufid dengan harga sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah).

/3.

Bahwa ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Saksi-1 dan Saksi-2 juga di dukung oleh keterangan Saksi-3 (Pratu Ahmad Mufid) yang mengatakan bahwa ia mendengar keterangan Terdakwa ketika Saksi-3 di periksa di polsek Cidadap yang menyatakan Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna Orange Nopol D 5462 CZ dengan harga sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Sdr. Firman alias Kirun tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah.

- Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa Terdakwa pada pokoknya memberikan keterangan yang mendukung keterangan para saksi sehingga hal ini memperkuat pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.
- Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Barang :

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor jenis Kawasaki Ninja R 150 cc warna biru tanpa Nopol, Noka dan Nosin rusak.

Surat :

- 1 (satu) lembar photo berwarna sepeda motor Kawasaki Ninja R 150 cc warna biru tanpa Nopol, Noka dan Nosin rusak.

- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang dan surat yang diajukan oleh Oditur, Militer Majelis Hakim berpendapat sangat relevan dengan keterangan para Saksi dan Terdakwa.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (IRSADUL IBAD) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2005 melalui pendidilan secata Milsuk di Dodik Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Secapaad sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31060277940386.
2. Bahwa benar pada sekira awal tahun 2011 Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdr. Firman alia Kirun) di tempat bengkelnya Saksi-2 di depan Terminal Ledeng Bandung, setelah pengenalan tersebut Terdakwa sering datang ke tempat bengkel Saksi-2 sehingga antara Terdakwa dengan Saksi-2 semakin akrab.
3. Bahwa benar pada sekira bulan Oktober 2011 Saksi-2 menawarkan akan menjual 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki Ninja kepada Terdakwa dengan mengatakan "Bang, mau Kawasaki Ninja gak, harganya dua juta" dan dengan adanya penawaran tersebut Terdakwa berminat membelinya sehingga Terdakwa menanyakan kelengkapan surat-suratnya kepada Saksi-2 dengan mengatakan "lengkap atau kosong" yang dijawab oleh Saksi-2 "kosong", namun meskipun Terdakwa sudah mengetahui sepeda motor tersebut tidak dilengkapi surat-suratnya, Terdakwa tetap berminat membelinya, tetapi tidak langsung membeli saat itu karena Terdakwa belum mempunyai uang.
4. Bahwa benar sekira dua minggu kemudian, setelah Terdakwa mempunyai uang masih pada bulan Oktober 2011 Terdakwa menelepon Saksi-2 untuk menanyakan kembali keberadaan sepeda motor yang pernah ditawarkan oleh Saksi-2 dan saat itu juga Saksi-2 mengatakan bahwa sepeda motor tersebut masih ada, lalu Terdakwa menyuruh Saksi-2 mengantarkan sepeda motor tersebut ke daerah Ciumbuleuit karena Terdakwa akan membelinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar dengan adanya permintaan dari Terdakwa tersebut, lalu Saksi-2 mengantarkan sepeda motor tersebut menemui Terdakwa di daerah Ciumbuleuit Bandung, selanjutnya masih pada hari itu juga pada bulan Oktober 2011 sekira pukul 17.00 WIB

/.

Bertempat ...

bertempat di Jalan Ciumbuleuit Bandung, Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol D 5462 CZ warna orange tanpa dilengkapi dengan surat-suratnya dari Saksi-2 dengan harga sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah).

6. Bahwa benar setelah dibeli oleh Terdakwa, sepeda motor tersebut dicat kembali oleh Terdakwa sehingga menjadi warna biru lalu Terdakwa simpan di rumah kontrakan pacar Terdakwa yang bernama Sdri. Eka Fitriani yang beralamat di daerah Ciwaruga Bandung dan Terdakwa penggunaan untuk keperluan sehari-hari, namun meskipun demikian tidak pernah Terdakwa bawa masuk ke kesatuan Secapaad.
7. Bahwa benar ketika dilakukan pemeriksaan dikesatuan Terdakwa pernah mengakui bahwa sepeda motor tersebut telah dijual kembali kepada Serda Heri, padahal hal tersebut hanya alasan Terdakwa semata agar sepeda motor tersebut tidak diambil dan diserahkan ke Polsek Cidadap untuk dijadikan barang bukti, namun meskipun demikian akhirnya sesuai Berita Acara serah terima barang bukti tanggal 12 Juni 2012, sepeda motor tersebut diserahkan Terdakwa ke Polsek Cidadap lalu sesuai Berita Acara serah terima barang bukti tanggal 19 Nopember 2012 diserahkan lagi ke Secapaad yang diterima Sertu Sony. A. lalu berdasarkan surat penyitaan tertanggal 19 Nopember 2012 sepeda motor tersebut disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini.
8. Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui darimana Saksi-2 mendapatkan sepeda motor, tersebut, namun Terdakwa harus dapat menduga bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil dari kejahatan karena sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat-suratnya yang sah antara lain STNK maupun BPKB, selain itu dijual dengan harga murah, dibawah harga pasaran dan ternyata sepeda motor tersebut hasil pencurian Saksi-2 di daerah Cipaku Bandung.
9. Bahwa benar alasan Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari Saksi-2 meskipun mengetahui tanpa dilengkapi dengan surat-suratnya yang sah karena Terdakwa mengharapkan keuntungan yaitu dapat membeli sepeda motor dengan harga murah yang jauh dari harga pasaran.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya dan akan mempertimbangkan sendiri dalam pertimbangan unsur begitu juga mengenai pemedanaannya yang akan dicantumkan dalam pertimbangan dalam putusan ini .

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun se- cara tunggal menurut pasal 480 ke-1 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke -1 : “Barang siapa”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 10, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan atau menyembunyikan sesuatu benda”.

Unsur ke -3 : “Diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan”

Menimbang : Bahwa mengenai unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “Barang siapa”

Menurut Undang-Undang yang diartikan dengan “Barang siapa” adalah setiap orang yang tunduk terhadap perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2-5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Berdasarkan ...

Berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (IRSADUL IBAD) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2005 melalui pendidilan secata Milsuk di Dodik Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Secapaad sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31060277940386.
2. Bahwa benar Terdakwa didepan persidangan mengaku sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.
3. Bahwa benar Terdakwa disidangkan dalam perkara ini didasarkan atas Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Secapaad selaku Papera Nomor : Kep / 108 / XII / 2012 tanggal 29 Desember 2012.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu “Barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Unsur Kedua : “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik k euntungan ,menjual , menyewakan atau menyembunyikan sesuatu benda”.

Yang dimaksud dengan “ *membeli* ” adalah satu cara/perbuatan/tindakan untuk mendapatkan suatu hak pemiliki atas sesuatu benda/barang menurut cara-cara yang lazim berlaku dalam hal jual beli barang (sesuai ketentuan-ketentuan Hukum Perdata/Hukum adat). Dimana dalam hal jual beli sesuatu benda/barang umumnya dilengkapi/dilindungi dengan surat-surat yang berlaku sah (sebagai bukti keabsahan dalam pemilikan sesuatu benda/barang yang dijual belikan tersebut). Dalam hal menjual tidak harus sudah terjadi penyerahan barang dan pembayaran harganya, melainkan sudah cukup jika telah terjadi kesepakatan bersama tentang jual beli tersebut.

Yang dimaksud dengan “ *Meyimpan* ” atau “ *menyembunyikan* ” adalah baik menyimpan maupun menyembunyikan tujuannya sama yaitu dalam rangka menempatkan barang sedemikian rupa sehingga dirasa cukup aman (tidak begitu saja mudah diambil orang lain). Bedanya, jika menyimpan rekatif masih bisa (kemungkinan) dilihat didekati dan diambil oleh orang lain, namun menyembunyikan berarti penempatan barang itu diharapkan sama sekali tidak dilihat, didekati dan diambil oleh orang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan “*Menarik keuntungan*” adalah mengambil mendapat suatu kelebihan/laba (pada umumnya berupa uang) atas sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomis. Karena hanya dari benda/barang yang mempunyai nilai ekonomis suatu keuntungan (laba) dapat diraih. Dalam hal ini barang-barang dari hasil kejahatan yang dijual dengan harga murah.

Yang dimaksud dengan “*Benda atau Barang*” adalah barang yang bergerak mempunyai nilai ekonomis. karena hanya dari barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dapat diterima akal untuk mendapatkan suatu keuntungan.

Bahwa tindakan-tindakan yang termasuk dalam. Unsur di atas adalah suatu tindakan/perbuatan yang ditujukan untuk pengalihan hak atau kepemilikan hak atau hanya menyimpan dan menyembunyikan saja yang bersifat melawan hukum

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada sekira bulan Oktober 2011 Saksi-2 menawarkan akan menjual 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki Ninja kepada Terdakwa dengan mengatakan “Bang, mau Kawasaki Ninja gak, harganya dua juta” dan dengan adanya penawaran tersebut

/.

Terdakwa ...

Terdakwa berminat membelinya sehingga Terdakwa menanyakan kelengkapan surat-suratnya kepada Saksi-2 dengan mengatakan “lengkap atau kosong” yang dijawab oleh Saksi-2 “kosong”, namun meskipun Terdakwa sudah mengetahui sepeda motor tersebut tidak dilengkapi surat-suratnya, Terdakwa tetap berminat membelinya, tetapi tidak langsung membeli saat itu karena Terdakwa belum mempunyai uang.

2. Bahwa benar sekira dua minggu kemudian, setelah Terdakwa mempunyai uang masih pada bulan Oktober 2011 Terdakwa menelepon Saksi-2 untuk menanyakan kembali keberadaan sepeda motor yang pernah ditawarkan oleh Saksi-2 dan saat itu juga Saksi-2 mengatakan bahwa sepeda motor tersebut masih ada, lalu Terdakwa menyuruh Saksi-2 mengantarkan sepeda motor tersebut ke daerah Ciumbuleuit karena Terdakwa akan membelinya.
3. Bahwa benar dengan adanya permintaan dari Terdakwa tersebut, lalu Saksi-2 mengantarkan sepeda motor tersebut menemui Terdakwa di derah Ciumbuleuit Bandung, selanjutnya masih pada hari itu juga pada bulan Oktober 2011 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Ciumbuleuit Bandung, Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol D 5462 CZ warna orange tanpa dilengkapi dengan surat-suratnya dari Saksi-2 dengan harga sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah).
4. Bahwa benar setelah dibeli oleh Terdakwa, sepeda motor tersebut dicat kembali oleh Terdakwa sehingga menjadi warna biru lalu Terdakwa simpan di rumah kontrakan pacar Terdakwa yang bernama Sdri. Eka Fitriani yang beralamat di daerah Ciwaruga Bandung dan Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari, namun meskipun demikian tidak pernah Terdakwa bawa masuk ke kesatuan Secapaad.
5. Bahwa benar alasan Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari Saksi-2 meskipun mengetahui tanpa dilengkapi dengan surat-suratnya yang sah karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id keuntungan yaitu dapat membeli sepeda motor dengan harga murah yang jauh dari harga pasaran.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan atau menyembunyikan sesuatu benda” telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : “Diketahui sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan”.

Bahwa dalam delik ini tersirat dua pengertian delik yaitu dolus (kesengajaan) sebagai mana tersirat dalam kata diketahui dan delik culpa (kealpaan) yang tersirat dalam kata sepatutnya harus diduga yang keduanya disenafaskan, oleh karenanya ancaman pidananya disamakan.

Yang dimaksud dalam unsur ini adalah bahwa si pelaku telah mengetahui (sengaja) atau sepatutnya harus menduga bahwa barang/benda itu diperoleh/berasal dari kejahatan, namun pada kenyataan si pelaku tetap saja melakukan tindakan/perbuatannya untuk membeli atau menyewa, menukar, menerima gadai, menjual menarik keuntungan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda.

Bahwa yang dimaksud dengan. *diperoleh* adalah bahwa benda/barang tersebut tidak mesti harus menjadi kepunyaan atau milik dari orang yang merupakan sumber barang tersebut. Terjadinya kejahatan yang menjadi sumber perolehan itu tidak harus sudah berselang beberapa waktu/lama, tetapi dapat juga terjadi hampir bersamaan.

Bahwa yang dimaksud dengan. *kata-kata dari kejahatan* adalah bahwa untuk memperoleh, mendapatkan atau memiliki suatu benda/barang tersebut tidak melalui

cara-cara pemindahan hak yang lazim berlaku baik jual beli, tukar menukar, hibah dan sebagainya. akan tetapi dengan diperolehnya secara melawan hukum yaitu penadahan dengan kata lain si pelaku membeli, menjual dan sebagainya dari orang yang menadahkan barang hasil kejahatan.

/ . Dengan ...

Dengan demikian dalam unsur ini mempunyai makna yaitu bahwa walaupun si pelaku telah mengetahui (dolus) atau sepatutnya harus di duga (culpa) bahwa barang tersebut diperolehnya dari kejahatan penadahan, namun pada kenyataannya yaitu membeli, menjual dan sebagainya dari penadah

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada sekira bulan Oktober 2011 Saksi-2 menawarkan akan menjual 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki Ninja kepada Terdakwa dengan mengatakan “Bang, mau Kawasaki Ninja gak, harganya dua juta” dan dengan adanya penawaran tersebut Terdakwa berminat membelinya sehingga Terdakwa menanyakan kelengkapan surat-suratnya kepada Saksi-2 dengan mengatakan “lengkap atau kosong” yang dijawab oleh Saksi-2 “kosong”, namun meskipun Terdakwa sudah mengetahui sepeda motor tersebut tidak dilengkapi surat-suratnya, Terdakwa tetap berminat membelinya, tetapi tidak langsung membeli saat itu karena Terdakwa belum mempunyai uang.
2. Bahwa benar sekira dua minggu kemudian, setelah Terdakwa mempunyai uang masih pada bulan Oktober 2011 Terdakwa menelepon Saksi-2 untuk menanyakan kembali keberadaan sepeda motor yang pernah ditawarkan oleh Saksi-2 dan saat itu juga Saksi-2 mengatakan bahwa sepeda motor tersebut masih ada, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi-2 mengantarkan sepeda motor tersebut ke daerah Ciumbuleuit karena Terdakwa akan membelinya.

3. Bahwa benar dengan adanya permintaan dari Terdakwa tersebut, lalu Saksi-2 mengantarkan sepeda motor tersebut menemui Terdakwa di daerah Ciumbuleuit Bandung, selanjutnya masih pada hari itu juga pada bulan Oktober 2011 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Ciumbuleuit Bandung, Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol D 5462 CZ warna orange tanpa dilengkapi dengan surat-suratnya dari Saksi-2 dengan harga sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah).
4. Bahwa benar setelah dibeli oleh Terdakwa, sepeda motor tersebut dicat kembali oleh Terdakwa sehingga menjadi warna biru lalu Terdakwa simpan di rumah kontrakan pacar Terdakwa yang bernama Sdri. Eka Fitriani yang beralamat di daerah Ciwaruga Bandung dan Terdakwa penggunaan untuk keperluan sehari-hari, namun meskipun demikian tidak pernah Terdakwa bawa masuk ke kesatuan Secapaad.
5. Bahwa benar ketika dilakukan pemeriksaan dikesatuan Terdakwa pernah mengakui bahwa sepeda motor tersebut telah dijual kembali kepada Serda Heri, padahal hal tersebut hanya alasan Terdakwa semata agar sepeda motor tersebut tidak diambil dan diserahkan ke Polsek Cidadap untuk dijadikan barang bukti, namun meskipun demikian akhirnya sesuai Berita Acara serah terima barang bukti tanggal 12 Juni 2012, sepeda motor tersebut diserahkan Terdakwa ke Polsek Cidadap lalu sesuai Berita Acara serah terima barang bukti tanggal 19 Nopember 2012 diserahkan lagi ke Secapaad yang diterima Sertu Sony. A. lalu berdasarkan surat penyitaan tertanggal 19 Nopember 2012 sepeda motor tersebut disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini.
6. Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui darimana Saksi-2 mendapatkan sepeda motor, tersebut, namun Terdakwa harus dapat menduga bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil dari kejahatan karena sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat-suratnya yang sah antara lain STNK maupun BPKB, selain itu dijual dengan harga murah, dibawah harga pasaran dan ternyata sepeda motor tersebut hasil pencurian Saksi-2 di daerah Cipaku Bandung.
7. Bahwa benar alasan Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari Saksi-2 meskipun mengetahui tanpa dilengkapi dengan surat-suratnya yang sah karena Terdakwa mengharapkan keuntungan yaitu dapat membeli sepeda motor dengan harga murah yang jauh dari harga pasaran.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu “Diketahui sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan” telah terpenuhi.

/ . Menimbang ...

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan karena Terdakwa mengharapkan keuntungan dari pembelian sepeda motor jenis Kawasaki Ninja R 150 cc dengan harga murah yang jauh dari harga pasaran.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa berakibat menambah maraknya kejahatan curanmor dan meresahkan masyarakat terutama wilayah Bandung dan sekitarnya.
3. Bahwa agar peristiwa seperti ini tidak terulang lagi dan tidak ditiru oleh prajurit TNI yang lain, maka Majelis akan memberikan sanksi yang seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum sehingga masih dapat dibina untuk bisa menjadi prajurit TNI yang baik .
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, dan 8 wajib TNI .
2. Perbuatan Terdakwa berakibat menambah maraknya kejahatan curanmor dan meresahkan masyarakat terutama wilayah Bandung dan sekitarnya.
3. Perbuatan Terdakwa merusak nama baik TNI AD khususnya satuan Terdakwa sendiri Secapaad.

Menimbang : Bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf pada diri Terdakwa yang dapat menghapus kesalahannya oleh karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Barang :

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor jenis Kawasaki Ninja R 150 cc warna biru tanpa Nopol, Noka dan Nosin rusak.

Surat :

- 1 (satu) lembar photo berwarna sepeda motor Kawasaki Ninja R 150 cc warna biru tanpa Nopol, Noka dan Nosin rusak.

Menimbang ...

/.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor jenis Kawasaki Ninja R 150 cc warna biru tanpa Nopol, Noka dan Nosin rusak adalah merupakan benda yang dibeli Terdakwa dari Saksi-2 (Firman alias Kirun) yang di peroleh dari hasil kejahatan status kepemilikannya belum di ketahui dan berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sejak semula menjadi barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar photo berwarna sepeda motor Kawasaki Ninja R 150 cc warna biru tanpa Nopol, Noka dan Nosin rusak sebagai alat bukti petunjuk dan oleh karenanya merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan keadaannya fotocopy sejak semula menjadi barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 480 ke-1 KUHP, Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Irsadul Ibad, Pratu NRP. 31060277940386 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penadahan”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang :

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor jenis Kawasaki Ninja R 150 cc warna biru tanpa Nopol, Noka dan Nosin rusak.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah.

Surat :

- 1 (satu) lembar photo sepeda motor Kawasaki Ninja R 150 cc warna biru tanpa Nopol, Noka dan Nosin rusak.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

/ . Demikian ...



Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 19 Maret 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Parman Nainggolan, SH. Letkol Chk NRP. 33849 sebagai Hakim Ketua, Mirtusin, SH., MH. Mayor Sus NRP. 520881 dan M.R. Jaelani, SH. Mayor Chk NRP. 522360 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Sihabudin, SH. MH Letkol Chk . NRP 192000090762 Panitera Dani Subroto, SH. Lettu Chk. NRP. 2920087370171 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd.

Parman Nainggolan, SH
Letkol Chk NRP .33849

Hakim Anggota – I	Hakim Anggota – II
Ttd.	Ttd.
Mirtusin, SH., MH. Mayor Chk NRP . 520881	M.R. Jaelani, SH. Mayor Chk NRP. 522360
Panitera	
Ttd.	
Dani Subroto, SH. Lettu Chk NRP .2920087370171	

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Dani Subroto, SH.
Lettu Chk NRP. 2920087370171